

Masa Berlaku PCR untuk Perjalanan Kini 3x24 Jam

Satuan Tugas Penanganan Covid-19
kembali mengeluarkan aturan perjalanan
baru di tengah pandemi





Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan:



1

Transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali



Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)



Hasil negatif tes RT-PCR maksimal 3 x 24 jam



2

Transportasi udara dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali



Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)



Hasil negatif tes RT-PCR maksimal 3 x 24 jam